



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Khoirudin Als Udin Bin Podo;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/21 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberejo IV RT. 013 RW. 004 Desa Sumber Bening, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Djoko Triyono, S.H., Setyawan Wijaya, S.H., M.H. dan Anika Triyatno, S.H.I. Advokat pada PBH Peradi Ngawi alamat Jalan PB Sudirman Nomor 16 Kabupaten Ngawi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dibawah register Nomor 18/KS.Pid/2024/PN Ngw tertanggal 27 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD KHOIRUDIN ALIAS UDIN BIN PODO bersalah melakukan tindak pidana sengaja memproduksi atau mengedarkan sediakan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa AHMAD KHOIRUDIN ALIAS UDIN BIN PODO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) tablet obat/pil koplo Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir obat/pil koplo Trihexyphenidyl;
 - No sim card 085649535611.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru
- Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa AHMAD KHOIRUDIN ALIAS UDIN BIN PODO membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-10/M.5.34/Eku.2/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa AHMAD KHOIRUDIN ALIAS UDIN BIN PODO pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024 bertempat di pinggir jalan Masuk Desa Bagon,Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediakan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa AHMAD KHOIRUDIN ALIAS UDIN BIN PODO mendapatkan obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl dengan jumlah 100 (seratus) butir dari akun facebook dengan nama AF AF dengan menggunakan Handphone merk Oppo warna biru dengan No sim card 085649535611 dengan harga Rp.140 .000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya obat/pil koplo Trihexyphenidyl dengan jumlah 100 (seratus) butir dikirim menggunakan jasa pengiriman TIKI ke alamat terdakwa, hal tersebut telah dilakukan oleh terdakwa sebanyak 2 kali transaksi.

Bahwa terdakwa AHMAD KHOIRUDIN ALIAS UDIN BIN PODO setelah menerima obat/pil koplo Trihexyphenidyl tersebut pernah menjualnya kepada DARSIM (proses Lidik) sebanyak 10 (sepuluh) butir sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan Saudara MOHTAR (Proses Lidik) sebanyak 10 (sepuluh) butir sebesar Rp. Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, kepada DODIT (proses Lidik) sebanyak 10 (sepuluh) butir sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali, kepada ADI (proses Lidik) sebanyak 10 (sepuluh) butir

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, kepada BAGUS (proses Lidik) sebanyak 10 (sepuluh) butir sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali, hal tersebut bertujuan agar terdakwa mendapatkan keuntungan untuk penjualan per 100,- (seratus) butir sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Akan tetapi aksi terdakwa AHMAD KHOIRUDIN ALIAS UDIN BIN PODO diketahui Petugas Polres Ngawi untuk dilakukan pengelahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) tablet obat/pil koplo Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir obat/pil koplo Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru dengan No sim card 085649535611.

Bahwa berdasarkan BA pemeriksaan Laboratorik kriminalistik No Lab 00523/NOF/2024 tanggal 22 Januari 2024 oleh Laboratorium forensik cabang Surabaya dengan kesimpulan :

Barang bukti nomor 01711/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl Hcl mempunyai efek anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.

Bahwa terdakwa AHMAD KHOIRUDIN ALIAS UDIN BIN PODO dalam menjual atau mengedarkan obat/pil koplo Trihexyphenidyl Hcl yang tergolong merupakan obat keras dimana dalam peredarannya harus memakai resep dokter, dalam hal ini penjualanya harus di apotek dengan resep dokter, sehingga terdakwa AHMAD KHOIRUDIN ALIAS UDIN BIN PODO tidak mempunyai kewenangan dan izin untuk menjual obat pil koplo tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 435 UU RI No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.**

ATAU

KEDUA

Terdakwa AHMAD KHOIRUDIN ALIAS UDIN BIN PODO pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024 bertempat di pinggir jalan Masuk Desa Bagon, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, tidak mempunyai keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait sedian farmasian berupa obat keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,sebagaimana dalam Pasal 145 ayat (1) terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras cara sebagai berikut:

Bawa awalnya terdakwa AHMAD KHOIRUDIN ALIAS UDIN BIN PODO mendapatkan obat/pil koplo Jenis Trihexyphenidyl dengan jumlah 100 (seratus) butir dari akun facebook dengan nama AF AF dengan menggunakan Handphone merk Oppo warna biru dengan No sim card 085649535611 dengan harga Rp.140 .000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya obat/pil koplo Trihexyphenidyl dengan jumlah 100 (seratus) butir dikirim menggunakan jasa pengiriman TIKI ke alamat terdakwa , hal tersebut telah dilakukan oleh terdakwa sebanyak 2 kali transaksi.

Bawa terdakwa AHMAD KHOIRUDIN ALIAS UDIN BIN PODO setelah menerima obat/pil koplo Trihexyphenidyl tersebut pernah menjualnya kepada DARSIM (proses Lidik) sebanyak 10 (sepuluh) butir sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan Saudara MOHTAR (Proses Lidik) sebanyak 10 (sepuluh) butir sebesar Rp. Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, kepada DODIT (proses Lidik) sebanyak 10 (sepuluh) butir sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali, kepada ADI (proses Lidik) sebanyak 10 (sepuluh) butir sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, kepada BAGUS (proses Lidik) sebanyak 10 (sepuluh) butir sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali,hal tersebut bertujuan agar terdakwa mendapatkan keuntungan untuk penjualan per 100,- (seratus) butir sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Akan tetapi aksi terdakwa AHMAD KHOIRUDIN ALIAS UDIN BIN PODO diketahui Petugas Polres Ngawi untuk dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) tablet obat/pil koplo Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir obat/pil koplo Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru dengan No sim card 085649535611.

Bawa berdasarkan BA pemeriksaan Laboratorik kriminalistik No Lab 00523/NOF/2024 tanggal 22 Januari 2024 oleh Laboratorium forensik cabang Surabaya dengan kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 01711/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl Hcl mempunyai efek anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.

Bahwa terdakwa AHMAD KHOIRUDIN ALIAS UDIN BIN PODO dalam menjual atau mengedarkan obat/pil koplo Trihexyphenidyl Hcl yang tergolong merupakan obat keras dimana dalam peredaranya harus memakai resep dokter, dalam hal ini penjualnya harus di apotek dengan resep dokter, sehingga terdakwa AHMAD KHOIRUDIN ALIAS UDIN BIN PODO tidak mempunyai kewenangan dan izin untuk menjual obat pil koplo tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 436 ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2023.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendro Wahyu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bawa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Ngawi telah menangkap Terdakwa sehubungan dengan Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl;
 - Bawa awalnya Saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendapatkan informasi dari Jasa Ekspedisi TIKI bahwa terdapat sebuah paket yang diduga mencurigakan berisi sediaan farmasi dimana paket tersebut ditujukan kepada Terdakwa selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penyelidikan awal berdasarkan informasi dari jasa Ekspedisi TIKI tersebut dan dari hasil penyelidikan bahwa benar di Kec. Bringin sering dilakukan transaksi peredaran sediaan Farmasi berupa Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendapat informasi dari kurir jasa Ekspedisi TIKI bahwa Terdakwa sedang berada di pinggir jalan masuk Desa Bangon Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi dan sepatut bertemu disana. sesampainya di Jalan masuk Desa Bangon, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, petugas dari Satresnarkoba Polres Ngawi membuntuti kurir Ekspedisi TIKI dimana sebelumnya kurir Ekspedisi TIKI

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan masuk Desa Bangon, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi;

- Bawa setelah kurir Ekspedisi TIKI menyerahkan paket dengan penerima paket yaitu Terdakwa, petugas dari Satresnarkoba melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa yang dimana petugas dari Satresnarkoba Polres Ngawi menunjukkan surat perintah tugas terlebih dahulu. Dari hasil penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa, petugas dari Satresnarkoba Polres Ngawi menemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) tablet Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl dimana setiap tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru dengan No. Sim Card 085649535611 dimana kepemilikan barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa sendiri. Selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ngawi guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
 - Bawa Terdakwa menerangkan Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl mau dijual dan mau dikonsumsi sendiri;
 - Bawa Terdakwa melakukan membeli/membawa Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl tersebut sudah melakukan yang ketiga kalinya ini;
 - Bawa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
 - Bawa Terdakwa tidak ada ijin dalam membeli/membawa Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl;
 - Bawa di Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl tersebut ada logo kerasnya; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi As Adul Us Ud Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bawa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Ngawi telah menangkap Terdakwa sehubungan dengan Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya Saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendapatkan informasi dari Jasa Ekspedisi TIKI bahwa terdapat sebuah paket yang diduga mencurigakan berisi sediaan farmasi dimana paket tersebut ditujukan kepada Terdakwa selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penyelidikan awal berdasarkan informasi dari jasa Ekspedisi TIKI tersebut dan dari hasil penyelidikan bahwa benar di Kec. Bringin sering dilakukan transaksi peredaran sediaan Farmasi berupa Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendapat informasi dari kurir jasa Ekspedisi TIKI bahwa Terdakwa sedang berada di pinggir jalan masuk Desa Bangon Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi dan sepakat bertemu disana. sesampainya di Jalan masuk Desa Bangon, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, petugas dari Satresnarkoba Polres Ngawi membuntuti kurir Ekspedisi TIKI dimana sebelumnya kurir Ekspedisi TIKI sepakat bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan masuk Desa Bangon, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi;
- Bawa setelah kurir Ekspedisi TIKI menyerahkan paket dengan penerima paket yaitu Terdakwa, petugas dari Satresnarkoba melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa yang dimana petugas dari Satresnarkoba Polres Ngawi menunjukkan surat perintah tugas terlebih dahulu. Dari hasil penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa, petugas dari Satresnarkoba Polres Ngawi menemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) tablet Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl dimana setiap tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru dengan No. Sim Card 085649535611 dimana kepemilikan barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa sendiri. Selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ngawi guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bawa Terdakwa menerangkan Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl mau dijual dan mau dikonsumsi sendiri;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa melakukan membeli/membawa Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl tersebut sudah melakukan yang ketiga kalinya ini;
- Bawa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bawa Terdakwa tidak ada ijin dalam membeli/membawa Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl;
- Bawa di Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl tersebut ada logo kerasnya; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Rina Diyah Hapsari, S.Farm.Apt., yang keterangannya sebagaimana Berita Acara Penyidikan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait obat pil jenis Trihexyphenidyl termasuk ke dalam golongan obat keras sehingga setiap pembeliannya harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa cara penyaluran obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl kepada masyarakat haruslah melalui Dinas Kesehatan, Rumah sakit, Puskesmas atau masyarakat bisa membeli obat sediaan farmasi dengan membeli dari apotek dengan resep dokter;
- Bahwa jika ada penjualan obat tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak maka perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa mendapat pesan WhatsApp dari kurir Ekspedisi TIKI akan mengirimkan paket atas nama Terdakwa. Kemudian Terdakwa balas pesan WhatsApp tersebut dan sepakat bertemu di pinggir jalan Nasional 15 masuk Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Sesampainya di pinggir jalan Nasional masuk Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi sekitar pukul 15.55 WIB kurir jasa Ekspedisi TIKI menyerahkan paket Terdakwa. Setelah Terdakwa terima paket tersebut datang 5 (lima) petugas yang mengaku anggota Satresnarkoba Polres Ngawi. Selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Ngawi yang sebelumnya Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi menunjukkan surat perintah tugas. Dari hasil penggeledahan badan dan atau pakaian diketemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) tablet Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl dimana setiap tablet berisi 10 (sepuluh) Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dengan no. simcard 085649535611;

- Bawa barang tersebut di atas milik Terdakwa dan selanjutnya terhadap barang bukti yang diketemukan dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 00523/NOF/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 01711/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) tablet obat/pil koplo Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir obat/pil koplo Trihexyphenidyl;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru dengan No sim card 085649535611;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa mendapat pesan WhatsApp dari kurir Ekspedisi TIKI akan mengirimkan paket atas nama Terdakwa. Kemudian Terdakwa balas pesan WhatsApp tersebut dan sepakat bertemu di pinggir jalan Nasional 15 masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Sesampainya di pinggir jalan Nasional masuk Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi sekitar pukul 15.55 WIB kurir jasa Ekspedisi TIKI menyerahkan paket Terdakwa. Setelah Terdakwa terima paket tersebut datang 5 (lima) petugas yang mengaku anggota Satresnarkoba Polres Ngawi. Selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Ngawi yang sebelumnya Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi menunjukan surat perintah tugas. Dari hasil penggeledahan badan dan atau pakaian diketemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) tablet Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl dimana setiap tablet berisi 10 (sepuluh) Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dengan no. simcard 085649535611;

- Bahwa barang tersebut di atas milik Terdakwa dan selanjutnya terhadap barang bukti yang diketemukan dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl tersebut mau dijual dan mau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam membeli/membawa Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 00523/NOF/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangi oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 01711/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama **Ahmad Khoirudin Als Udin Bin Podo** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, lalu ketika ditanyakan identitasnya benar sesuai dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa mendapat pesan WhatsApp dari kurir Ekspedisi TIKI akan mengirimkan paket atas nama Terdakwa. Kemudian Terdakwa balas pesan WhatsApp tersebut dan sepakat bertemu di pinggir jalan Nasional 15 masuk Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Sesampainya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan Nasional masuk Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi sekitar pukul 15.55 WIB kurir jasa Ekspedisi TIKI menyerahkan paket Terdakwa. Setelah Terdakwa terima paket tersebut datang 5 (lima) petugas yang mengaku anggota Satresnarkoba Polres Ngawi. Selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Ngawi yang sebelumnya Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi menunjukan surat perintah tugas. Dari hasil penggeledahan badan dan atau pakaian diketemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) tablet Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl dimana setiap tablet berisi 10 (sepuluh) Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dengan no. simcard 085649535611. Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl tersebut mau dijual dan mau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 00523/NOF/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangi oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 01711/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bunyi pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana lainnya yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuahkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) tablet obat/pil koplo Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir obat/pil koplo Trihexyphenidyl adalah barang yang bersifat terlarang untuk diedarkan maka berdasarkan Pasal 45 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Nomor sim card 085649535611 adalah alat untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru adalah alat untuk melakukan kejahatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Khoirudin Als Udin Bin Podo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) tablet obat/pil koplo Trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir obat/pil koplo Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) buah Nomor sim card 085649535611;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Kamis** tanggal **2 Mei 2024** oleh **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Mukhlisin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nur Wahyuni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Wahyuni, S.H.